



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm);
2. Tempat lahir : Babat Banyuasin (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Seratus Delapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Karyawan Pabrik Tepung);

Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANTO Alias ARMAN Bin ZUKIAT RUDIANTO (Alm bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMANTO Alias ARMAN Bin ZUKIAT RUDIANTO (Alm pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21109K220630 dan Nomor Mesin : JF21E1219473 beserta Kunci Kontaknya merek Honda;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8211PK749993 dan Nomor Mesin : JM82E1747898 beserta Kunci Kontaknya merek Honda Nomor Q933;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor 6145793, masa berlaku tanggal 08 Maret 2023 s/d 4 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 23/03/06/00027-12598.1, tanggal 06 Maret 2023 an. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor SJ/DJJ/23/03/00431, yang diterima oleh Sdr. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (Satu) lembar Invoice Nomor Sales Order SO/DJJ/23/03/00061, tanggal 08 Maret 2023 pembeli an. AHMAD HUSEIN LUBIS

Dikembalikan kepada Saksi WIDIA Binti ARIUS

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-35/SGT/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ARMANTO Alias ARMAN Bin ZUKIAT RUDIANTO (Alm)** dan Saksi **YOPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK (Penuntutan Terpisah)** pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 Rt. 01 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa bersama dengan Saksi YUPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK di sebuah rumah kontrakan di Pal 16 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, mereka didatangi Sdr. RINO SUTOYO (dpo) dan Sdr. GUN (dpo) dengan tujuan untuk menjemput sepeda motor hasil curian terdakwa bersama dengan Saksi YUPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK. Namun karena terdakwa bersama dengan Saksi YUPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK belum ada memiliki motor hasil curian maka Sdr. RINO SUTOYO (dpo) pun mengatakan kepada terdakwa dan Saksi YUPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK untuk mencuri motor honda beat karena motor tersebut lah yang laku dijual kemudian terdakwa bersama dengan Saksi YUPI HANSYAH Alias YUPI Bin KORIK pun menyanggupi untuk mencari motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi YUPI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB menuju jalan lingkaran selatan kota Jambi dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 2138 MV untuk mencari sepeda motor Honda Beat untuk dicuri namun mereka tidak menemukannya sehingga mereka pun kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 2138 MV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun memasuki sebuah perumahan di Simpang Sungai Bertam yaitu Perumahan Bertam Indah Regenci Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi. Saat memasuki perumahan tersebut maka Terdakwa melihat ada orang bekerja merangkai besi untuk bangunan sedangkan di dekat orang itu terdapat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street sehingga Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor didekatnya. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK yang paham jika maksud Terdakwa memberhentikan motor untuk menarget motor itu pun langsung turun dari motor dan mendekati tukang bangunan tersebut dan berpura-pura bertanya unit perumahan mana yang akan dioperalkan kreditnya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian tukang bangunan itu lalu Terdakwa akan mencuri motornya, akan tetapi tukang bangunan tersebut tidak berpancing dan malah mengarahkan terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK untuk bertanya di rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS karena tukang bangunan itu tidak tahu. Oleh karena Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK merasa tukang bangunan itu tidak teralih perhatiannya maka terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menuju ke rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS.
- Bahwa selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK mengetuk pintu rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dan kemudian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS membukakan pintu lalu saat itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK dan terdakwa pun melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung mengajak Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengobrol dan berpura-pura menanyakan rumah yang akan di kontrakan di perumahan itu maupun rumah yang akan di operalihkan kreditnya. Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menunjukkan rumah yang akan di operalihkan kreditnya sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun memanggil Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang sedang ada disana selaku pemilik rumah oper kredit dan setelah itu oleh Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menuju rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Selanjutnya disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menyampaikan kepada Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN agar pergi ke belakang untuk melihat rumah di belakang dan kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK bersama mereka pergi ke rumah bagian belakang dengan jalan kaki sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah bagian belakang. Saat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor yang dibawanya maka Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menyampaikan "nanti kalau abang lewat bawa motor kamu susul" kemudian Terdakwa pun mengiayakan. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK bersama dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN masuk ke dalam rumah yang akan di operalih kreditnya untuk melihat kondisi bagian belakang rumah. Saat disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK berpura-pura tertarik dengan menanyakan harga oper kredit rumah tersebut, setelah dijawab harganya oleh Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN maka Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menggunakan alasan akan bertanya dengan istrinya terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung berpura-pura menanyakan dimana warung dekat sini, yang langsung ditunjukkan oleh Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang sedang mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN karena itu tugas terdakwa untuk mengalihkan perhatian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung menuju rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dengan melintasi jalan bagian belakang rumah itu lalu saat sampai di pintu belakang rumah itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK melihat pintunya dalam keadaan terbuka serta terdapat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 yang terparkir dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor itu berada di kontak sepeda motor tersebut serta cuma ada Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memegang sepeda motor honda beat street tersebut lalu saat Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK akan mengeluarkan sepeda motor itu maka Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS mengatakan “mau ngapain om?” dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menjawab “mau pinjam motor, tadi sudah izin dengan ibumu”. Namun Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS tetap melarang Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK mengeluarkan motor karena ia ingin menanyakan dahulu kebenaran perkataan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK kepada ibunya yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun tidak menghiraukan larangan itu dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu bagian belakang dan langsung menyalakan motor tersebut menggunakan kunci kontak motor itu, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun melihat Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS berlari menuju ke tempat Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung menuju ke rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN dan melintasi lorong di dekat rumah saksi tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat melihat terdakwa dan segera pergi menaiki sepeda motor honda beatnya, karena terdakwa telah berhasil mencuri sepeda motor. Saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN datang Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS datang sambil menangis ke tempat mereka sambil mengatakan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor dan sudah izin dengan ibunya yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS yang langsung dijawab jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak ada meminjamkan melihat itu maka terdakwa pun langsung menuju sepeda motornya dengan niat melarikan diri namun Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS langsung memegang tangan terdakwa dan meneriakinya maling sehingga ramai warga datang dan saat itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK yang melintas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 melihat Terdakwa sedang diamankan warga sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun mendatangi kerumunan warga yang mengamankan Terdakwa dan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan setelah disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun mengelak jika ia dan Terdakwa melakukan pencurian motor melainkan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK hanya meminjam motor tersebut dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Karena pernyataan terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK tidak sesuai dengan fakta jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkan motor itu maka terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK diamankan dan dibawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** -----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK** pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 Rt. 01 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK di sebuah rumah kontrakan di Pal 16 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, mereka didatangi Sdr. RINO SUTOYO (dpo) dan Sdr. GUN (dpo) dengan tujuan untuk menjemput sepeda motor hasil curian terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK. Namun karena terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK belum ada memiliki motor hasil curian maka Sdr. RINO SUTOYO (dpo) pun mengatakan kepada terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK untuk mencuri motor honda beat karena motor tersebut lah yang laku dijual kemudian terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menyanggupi untuk mencari motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB menuju jalan lingkar selatan kota jambi dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 2138 MV untuk mencari sepeda motor honda beat untuk dicuri namun mereka tidak menemukannya sehingga mereka pun kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 2138 MV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun memasuki sebuah perumahan di Simpang Sungai Bertam yaitu Perumahan Bertam Indah Regenci Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi. Saat memasuki perumahan tersebut maka Terdakwa melihat ada orang bekerja merangkai besi untuk bangunan sedangkan di dekat orang itu terdapat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street sehingga Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor didekatnya. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK yang paham jika maksud Terdakwa memberhentikan motor untuk menarget motor itu pun langsung turun dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt





motor dan mendekati tukang bangunan tersebut dan berpura-pura bertanya unit perumahan mana yang akan di operalihkan kreditnya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian tukang bangunan itu lalu Terdakwa akan mencuri motornya, akan tetapi tukang bangunan tersebut tidak berpancing dan malah mengarahkan terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK untuk bertanya di rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS karena tukang bangunan itu tidak tahu. Oleh karena Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK merasa tukang bangunan itu tidak teralih perhatiannya maka terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menuju ke rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS.

- Bahwa selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK mengetuk pintu rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dan kemudian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS membukakan pintu lalu saat itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK dan terdakwa pun melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung mengajak Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS untuk mengobrol dan berpura-pura menanyakan rumah yang akan di kontrakan di perumahan itu maupun rumah yang akan di operalihkan kreditnya. Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menunjukkan rumah yang akan di operalihkan kreditnya sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun memanggil Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang sedang ada disana selaku pemilik rumah oper kredit dan setelah itu oleh Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menuju rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Selanjutnya disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun menyampaikan kepada Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN agar pergi ke belakang untuk melihat rumah di belakang dan kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK bersama mereka pergi ke rumah bagian belakang dengan jalan kaki sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah bagian belakang. Saat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor yang dibawanya maka Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “nanti kalau abang lewat bawa motor kamu susul” kemudian Terdakwa pun mengiyakan. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK bersama dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN masuk ke dalam rumah yang akan di operalih kreditnya untuk melihat kondisi bagian belakang rumah. Saat disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK berpura-pura tertarik dengan menanyakan harga oper kredit rumah tersebut, setelah dijawab harganya oleh Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN maka Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menggunakan alasan akan bertanya dengan istrinya terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung berpura-pura menanyakan dimana warung dekat sini, yang langsung ditunjukkan oleh Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang sedang mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN karena itu tugas terdakwa untuk mengalihkan perhatian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung menuju rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dengan melintasi jalan bagian belakang rumah itu lalu saat sampai di pintu belakang rumah itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK melihat pintunya dalam keadaan terbuka serta terdapat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 yang terparkir dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor itu berada di kontak sepeda motor tersebut serta cuma ada Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memegang sepeda motor honda beat street tersebut lalu saat Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK akan mengeluarkan sepeda motor itu maka Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS mengatakan “mau ngapain om?” dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK menjawab “mau pinjam motor, tadi sudah izin dengan ibumu”. Namun Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS tetap melarang Saksi YOPI

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK mengeluarkan motor karena ia ingin menanyakan dahulu kebenaran perkataan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK kepada ibunya yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun tidak menghiraukan larangan itu dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu bagian belakang dan langsung menyalakan motor tersebut menggunakan kunci kontak motor itu, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun melihat Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS berlari menuju ke tempat Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK langsung menuju ke rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN dan melintasi lorong di dekat rumah saksi tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat melihat terdakwa dan segera pergi menaiki sepeda motor honda beatnya, karena terdakwa telah berhasil mencuri sepeda motor. Saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN datang Anak Saksi SACHIKA AHWI LUBIS Binti AHMAD HUSEIN LUBIS datang sambil menangis ke tempat mereka sambil mengatakan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK meminjam motor dan sudah izin dengan ibunya yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS yang langsung dijawab jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak ada meminjamkan melihat itu maka terdakwa pun langsung menuju sepeda motornya dengan niat melarikan diri namun Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS langsung memegang tangan terdakwa dan meneriakinya maling sehingga ramai warga datang dan saat itu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK yang melintas dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 melihat Terdakwa sedang diamankan warga sehingga Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun mendatangi kerumunan warga yang mengamankan Terdakwa dan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan setelah disana Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK pun mengelak jika ia dan Terdakwa melakukan pencurian motor melainkan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK hanya meminjam motor tersebut dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS. Karena pernyataan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK tidak sesuai dengan fakta jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkan motor itu maka terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI Bin KORIK diamankan dan dibawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban yaitu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

**---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widia Agustini Binti Arius**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 Rt. 01 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS;
  - Bahwa awalnya, Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik mendatangi rumah Saksi saat saksi bersama temannya yaitu Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN lalu menanyakan keberadaan rumah kontrakan. Saat itu saksi langsung menjelaskan jika teman saksi yaitu Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN memiliki rumah yang bisa di over kredit. Selanjutnya Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik meminta ditunjukkan rumah milik Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN yang akan di over kredit itu sehingga Saksi bersama Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AZIZAH HASIBUAN pun mengantar terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik menuju rumah Saksi NUR AZIZAH;

- Bahwa saat di rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN itu, Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik pun menanyakan lokasi warung terdekat dan selanjutnya ia menyatakan pergi ke warung dan sementara itu Saksi WIDIA dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN diajak bercerita dengan Terdakwa sembari menunggu Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik;
- Bahwa tiba-tiba Anak dari Saksi WIDIA berlari dan mengatakan jika motor Saksi WIDIA diambil oleh Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik dengan alasan jika Saksi WIDIA telah meminjamkan motor itu padahal Saksi WIDIA tidak pernah meminjamkannya, maka Terdakwa yang mendengar keterangan anak itu pun bersiap menghidupkan motor untuk kabur menyusul Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik, akan tetapi Saksi WIDIA bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN memanggil warga serta Saksi WIDIA mengejar Terdakwa yang berusaha untuk kabur dan berhasil menghalangi ia serta mengambil kunci motor yang dikendarai Terdakwa sehingga ia tidak bisa kabur;
- Bahwa saat Terdakwa sudah dikerumuni Saksi WIDIA, Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN serta para warga, Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun mendatangi kerumunan lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik pun menyerahkan diri kepada warga;
- Bahwa motor itu baru dimiliki 5 (lima) hari setelah dibeli oleh Saksi bersama Suaminya, namun saat ini akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik ia tidak bisa menggunakannya dan terpaksa anak dari Saksi menggunakan ojek sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Nur Azizah Hasibuan Binti Muhammad Daud Hasibuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 Rt. 01 Desa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS;

- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik mendatangi rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS saat saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama saksi lalu menanyakan keberadaan rumah kontrakan. Saat itu saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS langsung menjelaskan jika saksi memiliki rumah yang bisa di over kredit. Selanjutnya Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik meminta ditunjukkan rumah milik Saksi yang akan di over kredit itu sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Saksi pun mengantar terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik menuju rumah Saksi;
- Bahwa saat di rumah Saksi itu, Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik pun menanyakan lokasi warung terdekat dan selanjutnya ia menyatakan pergi ke warung dan sementara itu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi diajak bercerita Terdakwa sembari menunggu Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik;
- Bahwa tiba-tiba Anak dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS berlari dan mengatakan jika motor Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS diambil oleh Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik dengan alasan jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS telah meminjamkan motor itu padahal Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkannya, dan Terdakwa yang mendengar keterangan anak itu pun bersiap menghidupkan motor untuk kabur menyusul Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik, akan tetapi Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Saksi memanggil warga serta Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS mengejar Terdakwa yang berusaha untuk kabur dan berhasil menghalangi ia serta mengambil kunci motor yang dikendarai Terdakwa sehingga ia tidak bisa kabur;
- Bahwa saat Terdakwa sudah dikerumuni Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS, Saksi serta para warga, Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun mendatangi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan lalu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik pun menyerahkan diri kepada warga;

- Bahwa motor itu baru dimiliki 5 (lima) hari setelah dibeli oleh Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Suaminya, namun saat ini akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Yopi Hansyah Alias Yopi Bin Korik ia tidak bisa menggunakannya dan terpaksa anak dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menggunakan ojek sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 RT. 01, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK mendatangi rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS saat ia bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan keberadaan rumah kontrakan namun saat itu saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menyatakan tidak ada rumah yang dikontrakan dan memberi tahu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK jika Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN memiliki rumah yang bisa di over kredit. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK yang seolah tertarik meminta ditunjukkan rumah milik Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang akan di over kredit itu sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN pun mengantar Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menuju rumah itu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memikirkan sepeda motor yang dibawanya, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menyampaikan “nanti kalau abang lewat bawa motor kamu susul” kemudian Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa saat di rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN itu, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan lokasi warung terdekat dan selanjutnya ia menyatakan pergi ke warung, sementara itu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN diajak bercerita oleh Terdakwa sembari menunggu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN dengan tugas untuk mengalihkan perhatian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dengan cara sembari mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK langsung menuju rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dengan melintasi jalan bagian belakang rumah itu;
- Bahwa kemudian, Anak dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS berlari dan mengatakan jika motor Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS diambil oleh Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan alasan jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS telah meminjamkan motor itu padahal Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkannya dan seketika Terdakwa bersiap menghidupkan motor untuk kabur menyusul Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Akan tetapi, Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS memanggil warga serta Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS mengejar Terdakwa yang berusaha untuk kabur dan berhasil menghalangi serta mengambil kunci motor yang dikendarai Terdakwa sehingga ia tidak bisa kabur;
- Bahwa saat Terdakwa sudah dikerumuni Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS, Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN serta para warga, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun mendatangi kerumunan, lalu Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyerahkan diri kepada warga;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK telah merencanakan perbuatan mereka beberapa hari sebelumnya di kosan di kawasan Mestong karena RINO SUTOYO (DPO) dan GUN (DPO) meminta kepada Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORIK untuk mencuri motor honda beat karena motor tersebut yang laku dijual. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyanggupi untuk mencari motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21109K220630 dan Nomor Mesin : JF21E1219473 beserta Kunci Kontaknya merek Honda;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8211PK749993 dan Nomor Mesin : JM82E1747898 beserta Kunci Kontaknya merek Honda Nomor Q933;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor 6145793, masa berlaku tanggal 08 Maret 2023 s/d 4 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 23/03/06/00027-12598.1, tanggal 06 Maret 2023 an. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor SJ/DJJ/23/03/00431, yang diterima oleh Sdr. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (Satu) lembar Invoice Nomor Sales Order SO/DJJ/23/03/00061, tanggal 08 Maret 2023 pembeli an. AHMAD HUSEIN LUBIS

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 RT. 01, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK mendatangi rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS saat ia

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan keberadaan rumah kontrakan namun saat itu saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menyatakan tidak ada rumah yang dikontrakan dan memberi tahu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK jika Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN memiliki rumah yang bisa di over kredit. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK yang seolah tertarik meminta ditunjukkan rumah milik Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang akan di over kredit itu sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN pun mengantar Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menuju rumah itu;

- Bahwa saat Terdakwa sedang memakirkan sepeda motor yang dibawanya, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menyampaikan “nanti kalau abang lewat bawa motor kamu susul” kemudian Terdakwa pun mengiayakan;
- Bahwa saat di rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN itu, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan lokasi warung terdekat dan selanjutnya ia menyatakan pergi ke warung, sementara itu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN diajak bercerita oleh Terdakwa sembari menunggu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN dengan tugas untuk mengalihkan perhatian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dengan cara sembari mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK langsung menuju rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dengan melintasi jalan bagian belakang rumah itu;
- Bahwa kemudian, Anak dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS berlari dan mengatakan jika motor Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS diambil oleh Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan alasan jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS telah meminjamkan motor itu padahal Saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkannya dan seketika Terdakwa bersiap menghidupkan motor untuk kabur menyusul Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Akan tetapi, Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS memanggil warga serta Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS mengejar Terdakwa yang berusaha untuk kabur dan berhasil menghalangi serta mengambil kunci motor yang dikendarai Terdakwa sehingga ia tidak bisa kabur;

- Bahwa saat Terdakwa sudah dikerumuni Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS, Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN serta para warga, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun mendatangi kerumunan, lalu Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyerahkan diri kepada warga;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK telah merencanakan perbuatan mereka beberapa hari sebelumnya di kosan di kawasan Mestong karena RINO SUTOYO (DPO) dan GUN (DPO) meminta kepada Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK untuk mencuri motor honda beat karena motor tersebut yang laku dijual. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyanggupi untuk mencari motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM–35/SGT/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt



pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.**

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Perumahan Bertam Indah Regenci Nomor AB.32 RT. 01, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK mendatangi rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS saat ia bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan keberadaan rumah kontrakan namun saat itu saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS menyatakan tidak ada rumah yang dikontrakan dan memberi tahu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK jika Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN memiliki rumah yang bisa di over kredit. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK yang seolah tertarik meminta ditunjukkan rumah milik Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN yang akan di over kredit itu sehingga Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS bersama Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN pun mengantar Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menuju rumah itu. Saat Terdakwa sedang memakirkan sepeda motor yang dibawanya, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK menyampaikan "nanti kalau abang lewat bawa motor kamu susul" kemudian Terdakwa pun mengiayakan;

Menimbang, bahwa saat di rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN itu, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK berpura-pura menanyakan lokasi warung terdekat dan selanjutnya ia menyatakan pergi ke warung, sementara itu Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN diajak bercerita oleh Terdakwa sembari menunggu Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Kemudian Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas untuk mengalihkan perhatian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dengan cara sembari mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN. Selanjutnya Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK langsung menuju rumah Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dan Saksi AHMAD HUSEIN LUBIS Bin BAKTAR LUBIS dengan melintasi jalan bagian belakang rumah itu;

Menimbang, bahwa kemudian, Anak dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS berlari dan mengatakan jika motor Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS diambil oleh Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan alasan jika Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS telah meminjamkan motor itu padahal Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS tidak pernah meminjamkannya dan seketika Terdakwa bersiap menghidupkan motor untuk kabur menyusul Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Akan tetapi, Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS memanggil warga serta Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS mengejar Terdakwa yang berusaha untuk kabur dan berhasil menghalangi serta mengambil kunci motor yang dikendarai Terdakwa sehingga ia tidak bisa kabur;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah dikerumuni Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS, Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN serta para warga, Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898 dan 1 (satu) buah kunci kontak motor kepunyaan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS pun mendatangi kerumunan, lalu Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyerahkan diri kepada warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM8211PK749993 dan nomor mesin : JM82E1747898, **berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK yang mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual. Selain itu, Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(*vide*, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK telah merencanakan perbuatan mereka beberapa hari sebelumnya di kosan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Mestong karena RINO SUTOYO (DPO) dan GUN (DPO) meminta kepada Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK untuk mencuri motor honda beat karena motor tersebut yang laku dijual. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK pun menyanggupi untuk mencari motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK. Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengalihkan perhatian Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS dengan cara sembari mengobrol dengan Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS Saksi NUR AZIZAH HASIBUAN Binti MUHAMMAD DAUD HASIBUAN;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa dan Saksi YOPI HANSYAH Alias YOPI BIN KORIK tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa atau bagi para pelaku tindak pidana pencurian lainnya, apalagi dengan mempertimbangkan semakin banyaknya terjadi tindak pidana pencurian dengan modus mengalihkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian korban di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sejenis sebanyak 4 (empat) kali dan tidak pernah tertangkap. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21109K220630 dan Nomor Mesin: JF21E1219473 beserta Kunci Kontaknya merek Honda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8211PK749993 dan Nomor Mesin : JM82E1747898 beserta Kunci Kontaknya merek Honda Nomor Q933, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor 6145793, masa berlaku tanggal 08 Maret 2023 s/d 4 April 2023, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 23/03/06/00027-12598.1, tanggal 06 Maret 2023 an. AHMAD HUSEIN LUBIS, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor SJ/DJJ/23/03/00431, yang diterima oleh Sdr. AHMAD HUSEIN LUBIS dan 1 (Satu) lembar Invoice Nomor Sales Order SO/DJJ/23/03/00061, tanggal 08 Maret 2023 pembeli an. AHMAD HUSEIN LUBIS, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21109K220630 dan Nomor Mesin : JF21E1219473 beserta Kunci Kontaknya merek Honda;
- Dirampas untuk Negara;*
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8211PK749993 dan Nomor Mesin : JM82E1747898 beserta Kunci Kontaknya merek Honda Nomor Q933;
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor 6145793, masa berlaku tanggal 08 Maret 2023 s/d 4 April 2023;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 23/03/06/00027-12598.1, tanggal 06 Maret 2023 an. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor SJ/DJJ/23/03/00431, yang diterima oleh Sdr. AHMAD HUSEIN LUBIS;
- 1 (Satu) lembar Invoice Nomor Sales Order SO/DJJ/23/03/00061, tanggal 08 Maret 2023 pembeli an. AHMAD HUSEIN LUBIS;

*Dikembalikan kepada Saksi WIDIA AGUSTINI Binti ARIUS;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Armanto Alias Arman Bin Zukiat Rudianto (Alm) sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)